



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 24 AGUSTUS 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak [Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23], [Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 22], [Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Syamsul Hidayat, Abdul Kodir Jailani (Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016)
2. Yayasan Satu Keadilan (Perkara Nomor 58/PUU-XIV/2016)
3. Leni Indrawati, Hariyanto, Wahyu Mulyana (Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016)

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 24 Agustus 2016 Pukul 14.12 – 14.49 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Mardian Wibowo  
Yunita Rhamadani  
Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016:**

1. Muhammad Daud Berweh
2. Gregorius Bruno Djako
3. Fatiatulo Lazira

**B. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XIV/2016:**

1. Untung Santoso

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XIV/2016:**

1. Saputra Tarigan
2. Roy Valiant Sembiring
3. Prasetyo Utomo
4. Heri Perdana Tarigan

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XIV/2016:**

1. M. Pilipus Tarigan
2. Muhammad Nuzul Wibawa
3. Benny Hutabarat

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan hari ini adalah untuk perbaikan. Perbaikannya sudah kami terima. Sebelumnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi siapa yang hadir untuk Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Dari Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016, kami ... saya sendiri Gregorius Djako, S.H. Kami mewakili serikat pengacara ... Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia bersama Saudara Fatiatulo Lazira dan Muhammad Daud Berweh. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Untuk Perkara Nomor 58/PUU-XIV/2016. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: ROY VALIANT SEMBIRING**

Untuk Perkara Nomor 58/PUU-XIV/2016, kami mewakili Yayasan Satu Keadilan telah hadir di sini Pemohon Prinsipal kami, Bapak Untung Santoso dan Saya sebagai Kuasa Roy Valiant Sembiring, sebelah saya Sahputra Tarigan, di sebelah belakang ada Heri Perdana Tarigan, dan Prasetyo Utomo. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terakhir Perkara Nomor 59/PUU-XIV/2016, silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 59/PUU-XIV/2016, kami mewakili tiga orang individu Ibu Leni, Bapak Hariyanto, dan Bapak Wahyu. Kami selaku Kuasa Hukum, M. Nuzul Wibawa, sebelah kami Bapak Pilipus Tarigan, dan sebelah lagi Bapak Benny Hutabarat. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, perbaikan permohonannya telah kami baca, telah kami teliti. Dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin yang diperbaiki dari permohonan Para Pemohon. Jadi tidak perlu dibaca semua, ya. Jadi, bagian mana yang diperbaiki. Silakan untuk Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, dari Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016, kami akan sampaikan poin-poin substansi yang sudah kami revisi sesuai dengan masukan pada sidang terdahulu.

Untuk yang pertama terkait dengan Pemohon. Jadi, untuk Pemohon yang kami masukan adalah Pemohon ke-I yaitu ada Marlo Sitompul selaku ketua umum dan Didik Riyadi selaku sekretaris jenderal dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia atau SPRI. Untuk Pemohon lainnya Samsul Hidayat dan Abdul Kodir Jailani, itu kami tidak masukan lagi, nanti untuk proses pencabutan permohonannya akan kami sampaikan di kepaniteraan, Yang Mulia. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua terkait dengan kedudukan hukum dan juga kepentingan konstitusional Para Pemohon. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Pemohon merupakan kelompok orang dengan kepentingan yang sama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang bersifat nonprofit atau lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan melalui prosedur organisasi standing.

Kemudian Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak karena terdapat keterkaitan sebab akibat causal verban atas berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak dengan Pemohon yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan.

Perlu kami sampaikan bahwa Pemohon yang beranggotakan pekerja yang terdiri dari petani, buruh, karyawan tidak tetap, karyawan tetap yang sebagian dari mereka memiliki penghasilan mau/tidak mau dan juga/suka tidak suka setiap bulannya penghasilan dari anggota Pemohon akan dikenakan potongan pajak dengan gaji yang tidak seberapa dan masih harus menanggung beban pajak.

Kemudian bahwa sebagian dari masyarakat miskin yang setia membayar pajak karena terhadap pajak penghasilan langsung dilakukan pemotongan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Jadi, dalam hal ini Pemohon jelas merasa dirugikan terhadap disahkannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Yang berikutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami juga sudah masukkan substansi sebagaimana masukan sidang terdahulu terkait dengan pemberlakuan pengampunan pajak di beberapa negara di dunia. Nah, poin yang ingin kami sampaikan secara teknis di halaman 25 sampai 34 bahwa poinnya adalah berdasarkan pengalaman di negara-negara lain yang sudah mempraktikkan pengampunan pajak hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Justru keberhasilan negara dalam hal meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dilakukan dengan penegakan hukum dengan memperkuat undang-undang pada sektor perpajakan. Nah jadi ini hasil penelaahan kami terhadap beberapa pemberlakuan pengampunan pajak di beberapa negara-negara lain. Mohon izin ditambahkan Rekan Gregorius B. Djako, S.H., Yang Mulia.

#### **9. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

#### **10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Ya, kami kemudian pada permohonan kami, kami berkesimpulan bahwa mengenai pemberlakuan pengampunan pajak bahwa ada beberapa negara yang memberlakukan tax amnesty pada prinsipnya bermaksud untuk meningkatkan penerimaan jangka pendek, meningkatkan kebutuhan pajak guna meningkatkan penerimaan negara untuk jangka panjang dan menarik kembali modal warga negara seperti yang ada di luar negeri guna mendorong pertumbuhan investasi.

Kemudian bahwa pelaksanaan tax amnesty di beberapa negara, baik oleh negara maupun negara berkembang ditemukan fakta bahwa dampak yang lahir dari tax amnesty tersebut adalah tidak signifikan, dampak perbaikan atas penerimaan dan kepatuhan hanya bisa dicapai dengan pengurangan dari insentif yang diberikan terhadap wajib pajak tersebut.

Kami mengambil contoh di sini, ada beberapa negara misalnya di Italia, berlakunya (suara tidak terdengar jelas) yang menyebabkan adanya repatriasi modal yang disimpan oleh warga di luar negeri, namun keuntungan jangka pendeknya pemberlakuan tax amnesty ini justru gagal untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara karena pemberlakuan insentif diskon yang terlalu besar.

Kami lanjut saja. Bahwa dalam permohonannya, dalam petitum kami berdasarkan tersebut, itu kemudian kami sampaikan bahwa permohonan pengujian ini. Untuk memeriksa permohonan pengujian ini, sebagai berikut.

Poin yang kedua. Poin yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengajuan ini.

Poin yang keduanya, menyatakan frasa *pengampunan pajak* dalam Pasal 1 ayat (1), serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 1 ayat (7), Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai pengampunan pajak ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Frasa *uang tebusan* dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Keempat, menyatakan frasa *pengampunan pajak* dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1,) Pasal 1 angka 7, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai penghapusan pajak ialah pengampunan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Menyatakan Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa sengketa yang lahir sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

Yang ketujuh. Menyatakan Pasal 21 ayat (2) juncto Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, Majelis, terima kasih. Itu resume untuk perbaikan permohonan yang kami ajukan untuk Nomor 57. Terima kasih.

**11. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara Pemohon, coba Anda ulang untuk petitum nomor 2 karena tadi saya lihat ada yang terbalik itu Anda membaca. Coba Anda ulang baca petitum yang nomor 2 sama yang nomor 4.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Menyatakan frasa *penghapusan pajak* kepada Pasal 1 ayat (1), serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (4), dan itu yang tadi Majelis, ini nanti kami ... kami akan ajukan, kalau bisa kami akan ajukan untuk perbaikan untuk yang ini karena ini ada sedikit kesalahan pengetikan.

**13. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Direnvoi saja, kan sudah ndak ada waktunya, yang mana yang Saudara mau perbaiki? Makanya saya suruh, coba baca dulu 10-nya karena tadi ada yang terbalik, apakah memang tertulisnya di situ berbeda dengan yang kami punya atau bagaimana? Coba lengkapnya dulu baca.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Menyatakan, frasa *penghapusan pajak* dalam Pasal 1 ayat (1), serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 1 ayat (7), Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**15. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

He em.



**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Sepanjang dimaknai penghapusan pajak ialah pengampunan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi.

**17. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya itu yang tadi terbalik.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Ya (...)

**19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena Saudara ... sepanjang dimaknai pengampunan pajak adalah penghapusan pajak, tadi bacanya terbalik makanya saya pikir dokumennya yang berbeda atau Saudara yang salah baca?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Salah baca.

**21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

He em, terus yang empat coba karena ada juga yang di situ tadi.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Menyatakan frasa *pengampunan pajak*, dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 1 angka 7, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai penghapusan pajak ialah pengampunan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan dengan cara mengungkup harta dan membayar uang tebusan.

**23. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, jadi itu, ya. Memang dijadikan satu. Yang ... tadi yang mau Saudara renvoi yang mana?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Yang poin kedua, yang dari penghapusan pajak mengganti pengampunan pajak dan dimaknai penghapusan menjadi pengampunan pajak ialah penghapusan pajak.

**25. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pengampunan pajak sepanjang dimaknai (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Sepanjang dimaknai (...)

**27. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Penghapusan (...)

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Penghapusan menjadi pengampunan pajak ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang.

**29. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Berarti ini kata *pengampunan*-nya ke depan memang?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Kata ... dimaknai penghapusan itu menjadi pengampunan. Pengampunan pajak ialah penghapusan pajak. Jadi ada perubahan dari kata *pengampunan* ... dari kata *penghapusan* menjadi *pengampunan* dan kata *pengampunan* menjadi *penghapusan*.

**31. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Lho, bukannya malah jadi bertentangan dengan pernyataan awalnya? Jadi kata *penghapusan*-nya jadi *pengampunan*, ya? Sepanjang dimaknai pengampunan pajak ialah penghapusan pajak, begitu?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Ya, betul, Majelis.

**33. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Padahal frasa yang Saudara persoalkan frasa *penghapusan*?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Kata frasa *penghapusan* itu menjadi *pengampunan* pajak.

**35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Lah, ya (...)

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Jadi pasal ... poin yang kedua menyatakan frasa itu kan tadi kami tertulis penghapusan pajak, kemudian menjadi pengampunan pajak kami minta direnvoi di situ.

**37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Betul, jadi maksud ... jadi ... jadi sepanjang frasa *penghapusan* pajak itu Saudara mau ganti dengan *pengampunan*, gitu?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: GREGORIUS BRUNO DJAKO**

Ya, betul.

**39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu. Itu juga, itu Pasal 1 ... maksudnya itu apa itu yang Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 3 ayat (1), 1 ayat (7), maksudnya apa? Pasal 1 ayat (7)?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Ya, Pasal 1 ayat (7), Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kenapa langsung loncat itu, enggak di ini, ya? Jadi itu sudah pasti Pasal 1 ayat (7), ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Ya.

**43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi renvoinya itu?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Ya, renvoinya hanya di ... tadi hanya *penghapusan* diganti menjadi *pengampunan*. Kemudian di *pengampunan* menjadi *penghapusan*, seperti itu.

**45. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, sudah kalau itu. Jadi kita terima yang itu.

**46. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Jadi yang 1 ayat ... yang 1 ayat (7) itu maksudnya pasal (...)

**47. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pasal 1 (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Pasal 1 ayat (7).

**49. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Berarti di antara (...)

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Ya, Pasal 1 ayat (7).

**51. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ini kan begini, dalam Pasal 1 ayat (1), serta Pasal 3 ayat (1), 1 ayat (7). Pasal 4, Pasal 5, dan seterusnya, gitu? Itu 1 ayat (7), maksudnya Pasal 1 di situ?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Ya, Pasal 1 ayat (7).

**53. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Sudah.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah, ya. Baik, berikut Perkara Nomor 58, silakan. Sama, ya, mana yang diperbaiki, itu saja yang disampaikan.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: SAHPUTRA TARIGAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: SAHPUTRA TARIGAN**

Untuk perbaikan secara umum ada tiga poin. Sebelum kami membacakan poin-poin perbaikan dalam permohonan Perkara Nomor 58, kami mau merenvoi tentang daftar alat bukti yang semula tercantum sebagai P-5, daftar alat bukti, Yang Mulia, P-5. Di mana P-5 di sana disebutkan kartu tanda penduduk atas nama Syamsul Alam Agus. Kami renvoi atau diubah menjadi P-4a.

Selanjutnya tentang perubahan permohonan kami. Yang pertama bahwa kami menambahkan bukti permohonan pada tanggal 22 Juli 2016 yang meliputi P-5 dan P-6, sebagaimana kami lampirkan dalam daftar alat bukti tambahan. Selanjutnya kami juga menambahkan tambahan bukti pada tanggal 9 Agustus 2016 yang meliputi P-7 sampai dengan P-14, sebagaimana kami lampirkan dalam daftar bukti Pemohon tambahan.

Terkait materi perbaikan permohonan yang berfokus pada penguatan legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, kami menambahkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat, baik secara langsung maupun melalui perangkat kerja telah memperjuangkan fokus kerja dalam bidang sosial dan kemanusiaan, dan melaksanakan fokus kerja tersebut melalui pendidikan, advokasi, dan pembelaan hukum dalam upaya terwujudnya negara dan pemerintahan yang memenuhi keadilan sosial serta menjamin keadilan hukum bagi segenap warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Realisasi dari perjuangan Pemohon antara lain adalah gugatan perbuatan melawan hukum melawan Walikota Bogor atas surat edaran mengenai himbauan larangan perayaan ibadah warga negara Asyura yang melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melalui Perkara Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Bgr, yang kami buktikan dalam vide bukti P-7. Kemudian mengajukan gugatan perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Sehubungan dengan ditutupnya Sidang Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setya Novanto yang telah diputus tanpa adanya amar putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu di halaman berapa?

**59. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Halaman berapa Saudara Pemohon?

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Di kiri itu, sebelah kiri, halaman berapa itu? Baca.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: SAHPUTRA TARINGAN**

Yang kami baca ini resume, tidak tercantum. Ini tambahannya yang kami ... poin-poin perbaikan kami, Yang Mulia. Mohon izin, halaman 8 yang telah kami rangkum dalam resume ini, tetapi di dalam permohonan kami lebih rinci kami jelaskan, Yang Mulia.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Betul, maksudnya supaya bisa kami cocokkan, tapi sudahlah.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: SAHPUTRA TARINGAN**

Halaman 8, halaman 8, Yang Mulia.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: SAHPUTRA TARINGAN**

Oke, kami lanjutnya, Yang Mulia. Selanjutnya, mengajukan gugatan atas surat keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/KPTS/ESDM/2011 tentang Izin Perusahaan Tambang yang mengakibatkan konflik sosial antarsesama warga masyarakat karena hilangnya sumber air bagi kehidupan warga negara di Desa Antajaya, Kabupaten Bogor melalui Perkara Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG, vide bukti P-9. Beberapa contoh realisasi fokus kerja tersebut menempatkan bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang berhak, berwenang, dan diakui secara sah dalam menggunakan prosedur organization standing atau legal standing dan dalam perspektif kedudukan hukum dianggap sebagai rechtsperson atau dianggap seperti pribadi, orang per orang yang memiliki entitas hukum berupa hak dan kewajiban. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami juga menambahkan fakta-fakta hukum mengenai adanya kepentingan hukum serta kerugian konstitusional yang dialami secara langsung oleh Pemohon ketika diundangkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada halaman 10 sampai dengan halaman 15 yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat yang berkedudukan sebagai wajib pajak yang taat memiliki fokus kerja dalam pembelaan hukum yang memenuhi keadilan sosial dan menjamin keadilan hukum bagi segenap warga negara tanpa adanya diskriminasi secara langsung mengalami kerugian konstitusional dengan diundangkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Di mana kerugian konstitusional tersebut antara lain.

- A. Undang-Undang Pengampunan Pajak membuat kedudukan Pemohon sebagai wajib pajak diposisikan secara didiskriminatif di hadapan hukum dan pemerintahan.
- B. Dengan diundangkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak yang memberikan kekebalan hukum yang diperluas ruang lingkungannya dengan tidak terbatas pada pidana perpajakan saja, melainkan termasuk dalam seluruh tindak pidana dan telah bertentangan dengan perjuangan Pemohon dalam melakukan upaya perlindungan dan penegakan hukum serta hak asasi manusia di Indonesia.
- C. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak membuat kerugian konstitusional Pemohon di mana Pemohon sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan tidak dapat memperoleh informasi dan kebenaran atas pengelolaan pengampunan pajak guna berperan aktif dalam upaya terwujudnya perilaku dan kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan menurut tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga berdasarkan kepentingan hukum dan kerugian konstitusional yang dialami secara langsung oleh Pemohon, maka menempatkan Pemohon baik secara kualitas maupun kapasitas memenuhi kualifikasi dalam mengajukan pengujian Undang-Undang Pengampunan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Untuk yang ketiga, dilanjutkan oleh rekan kami.

#### **66. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: ROY VALIANT**

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Ketiga, terhadap materi posita Pemohon, Pemohon menambahkan dalil perbandingan pelaksanaan pembangunan pajak di berbagai negara. Antara lain pelaksanaan pengampunan pajak di Belgia yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan penegakan hukum karena pemberlakuan pengampunan pajak di Belgia, harta yang dinyatakan dalam pengampunan pajak tidak boleh



berasal dari tindak pidana pencucian uang atau harta yang masih dalam tahapan investigasi pidana. Perihal tersebut kontradiktif dengan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia yang tidak mempermasalahkan dan tidak mempertimbangkan sumber harta kekayaan yang akan dideklarasikan atau direpatriasi dalam pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia, sekalipun harta kekayaan yang diperoleh tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana. Bahkan di dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak melegalkan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana perpajakan untuk mendaftarkan diri dalam pelaksanaan pembangunan pajak guna menghilangkan status tersangka pada tindak pidana perpajakan tersebut sehingga pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia bertentangan dengan perjuangan penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya Pemohon juga menambahkan dalil tentang hak eksklusif yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengampunan pajak, baik penyelenggara maupun peserta pengampunan pajak. Dengan memiliki sifat imunitas pada pertanggungjawaban hukum baik pidana, perdata, maupun administrasi. Sehingga bertentangan dengan persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan ... berdasarkan pertentangan Pasal 1 angka 1, 1 angka 7, 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan pertentangan antara Pasal 1 angka 7, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pertentangan Pasal 20 serta penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta pertentangan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka kami Pemohon, memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini dengan amar putusan sebagaimana kami uraikan dalam petitum permohonan yang kami catatkan dalam halaman 35 sampai dengan 37 permohonan kami.

Demikian perbaikan permohonan yang disampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih.  
Terakhir Nomor 59? Silakan.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum (...)

**69. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, sebentar. Jadi di diktum tidak ada perubahan, ya? Di apa ... di petitum tidak ada perubahan, ya? Oh, ya.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan. Jadi sudah jelas, ya. Ya, silakan.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Baik, kami lanjutkan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan renvoi terkait daftar bukti karena setelah diajukan ada yang mengundurkan diri sebagai Prinsipal, sehingga sebagaimana tertulis di halaman 9 permohonan kami, di daftar bukti yang sebelumnya tertulis P-1, ya. Buktinya P-1 itu dulu P-2 karena Nomor 1 Pak Kusnadi Hutahaean itu sudah mundur, sehingga daftar buktinya jadi naik. Yang tadinya P-2 menjadi P-1. Maaf.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Dan seterusnya, P-3 jadi P-2, P-4 jadi P-3, gitu.

Kemudian satu lagi renvoi mohon di ... dicoret, dihapus, kalimat yang ada di halaman 25, di paragraf awal baris ketiga. Mohon dicoret, dihapus, termulai dari kata terhadap ... setelah terhadap, kata *pengampunan, ketidakadilan, serta menjunjung tinggi asas-asas*. Itu mohon dihapus, Yang Mulia.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Halaman berapa?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Halaman 25, paragraf pertama, baris ketiga. Mulai kata *pengampunan, ketidakadilan, serta menjunjung tinggi asas-asas*. Itu dihapus.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang mana?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Di atas.

**78. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Apa ndak berbeda? Ini apa ... diperbaiki apa yang dipermohonan yang semula?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Perbaiki ... perbaikan yang sudah dimasukkan.

**80. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kok ndak ada?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Enggak, ada renvoi.

**82. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Halaman berapa?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Di halaman 25, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Coba halaman 25. Awalnya ... yang paling awal apa?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Di atasnya bunyinya, "Bahwa klausul-klausul."

**86. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ha ah. Terus?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Di baris ketiga, setelah kata *terhadap*, ya, mulai kata *pengampunan, ketidakadilan, serta menjunjung tinggi asas-asas*. Itu dihapus. Jadi terhadap penegakan hukum. Langsung seperti itu, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

Baik. Selanjutnya, perbaikannya kami lebih mengexplore tentang legal standing kami ... kami perkuat lagi, kami pertajam lagi. Jadi legal standing tentang terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon itu kami explore lagi. Kemudian juga tentang ukuran kerugian konstitusional, juga kami sudah mengikuti sebagaimana yang pernah disarankan dalam putusan MK sebelumnya, yaitu Putusan Perkara Nomor 006/PUU/2005. Itu kami ... sudah kami masukkan, kami explore lagi sesuai dengan konteks permohonan ini.

Kemudian tentang alasan pengajuan uji materiil. Jadi kami juga menambahkan sejumlah dalil tentang alasan-alasan pengajuan. Yang intinya kami selaku Pemohon sangat tidak bisa menerima dengan konsideran yang ada dalam undang-undang karena semua undang-undang pasti ada alasannya. Kenapa harus bikin undang-undang? Pada pokoknya yang dapat disimpulkan bahwa ketika negara membutuhkan dana, kemudian demi kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan, maka perlu diadakan pengampunan pajak. Itu bagi kami suatu konsideran yang tidak dapat diterima, baik secara ... berdasarkan

konstitusi maupun akal sehat. Itu pandangan kami. Jadi kami menyorot konsideran yang sangat tidak bisa diterima, uraiannya mungkin sudah kami masukkan semuanya, sehingga dari segi materiil pasal-pasal pun itu sudah sangat tidak bisa diterima sebagai kelanjutan dari konsideran yang sangat inkonstitusional.

Kemudian, dalam petitum kami juga sudah ubah seperti yang disarankan oleh Majelis bahwa kami langsung ... bahwa bunyinya menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon. Mengabulkan permohonan Para Pemohon, yaitu.

4.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5899 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5899 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang terakhir, memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Untuk numbering-nya, mohon maaf, Yang Mulia. Jadi di petitum itu bukan 4.1, tapi 2.1. Ini numbering petitum 2.1 dan 2.2.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**90. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, hasil dari persidangan ini, sidang perbaikan permohonan ini akan di ... kami ulangi, hasil persidangan ini akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana kelanjutan dari permohonan ini. Tapi sebelumnya, sebelum sidang ditutup, terlebih dahulu Majelis akan mengesahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon. Untuk Pemohon Nomor 57, itu alat buktinya P-1 sampai dengan P-6, ya? Benar? Pemohon Nomor 57? Betul? Ya, sudah diklarifikasi dan sudah (...)

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Untuk bukti sudah.

**92. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Pemohon Nomor 58, alat buktinya P-1 sampai dengan P-14, benar?

**93. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: ROY VALIANT SEMBIRING**

Benar, Yang Mulia.

**94. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah diverifikasi.

**95. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: ROY VALIANT SEMBIRING**

Dengan ... dengan renvoi sebagaimana yang telah kami berikan.

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, dengan renvoi?

**97. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: ROY VALIANT SEMBIRING**

Ya.

**98. KETUA: ANWAR USMAN**

P-5 menjadi P-4A, ya?

**99. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016: ROY VALIANT SEMBIRING**

Betul, Yang Mulia.

**100. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Pemohon Nomor 59, P-1 sampai dengan P-5, benar? Ha?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD NUZUL WIBAWA**

KTP, 1 sampai dengan 3

**102. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Sudah dicoret. Ya, saya ulangi untuk Pemohon Nomor 59, P-1 sampai dengan P-3, ya? Benar, ya? Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ada hal-hal yang ingin disampaikan?

**103. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mungkin saya sedikit, Yang Mulia.

**104. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sebentar ada dari Majelis. Silakan.

**105. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Enggak, saya ingin menegaskan saja untuk Pemohon yang terakhir, Nomor 59, ya. Jadi, Saudara intinya itu meminta Mahkamah untuk menyatakan seluruh undang-undang, ya? Baik, cukup.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Mohon izin, Yang Mulia. Ya, untuk Nomor 57 kami tadi sudah sampaikan P-4 dan P-5 tidak digunakan lagi karena sudah akan disampaikan keluar dari sebagai Pemohon. Seperti itu. Jadi, P-1 sampai P-3. Untuk Nomor 57.

**107. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, sama dengan itu, ya?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Ya karena Pemohonnya dua, tidak ... keluar ... atau keluar dari permohonan.

**109. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, hanya P-1 sampai dengan P-3, ya?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Ya, terus satu lagi, Yang Mulia. Untuk di petitum jika diperkenankan ini kami di poin yang keempat ... eh, kelima menyatakan Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 20 dan penjelasannya, Majelis Hakim. Jadi, kami menambahkan agar ditambahkan Pasal 20 dan penjelasannya.

**111. KETUA: ANWAR USMAN**

Pasal 20 dan penjelasannya, ya?

**112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Ya. Ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 24.

**113. KETUA: ANWAR USMAN**

Poin 5, ya?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Ya.

**115. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon 57. Ulangi! Pasal berapa? Pasal 20 dan penjelasannya, ya?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Ya, Pasal 20 dan penjelasannya, kemudian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



**117. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD DAUD BERWEH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**119. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, sudah cukup, ya, untuk Para Pemohon Nomor 57, 58, dan 59. Sekali lagi kelanjutan dari perkara ini Majelis Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, yang memutuskan nanti, ya, Rapat Permusyawaratan Hakim. Sudah cukup, ya?

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB**

Jakarta, 24 Agustus 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.